



PUTUSAN
Nomor 260 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI TEGAL, tempat kedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurhapid Junaedi, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MUHAMMAD HAFID, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 03/06, Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan objek sengketa selama belum ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n. Muhammad Hafid, S.E., tertanggal 26 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n. Muhammad Hafid, S.E., tertanggal 26 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Pemerintahan Kabupaten Tegal;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 22/G/2019/PTUN-SMG, tanggal 8 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 242/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 19 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan berlakunya objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 22/G/2019/PTUN-SMG, tanggal 8 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 242/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sahnya Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammmad Hafid, S.E., tertanggal 26 Desember 2018;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 260 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 140/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Smg., tanggal 1 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Subsidair;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- bahwa penerbitan keputusan objek sengketa dipandang sebagai koreksi terhadap Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat sebelumnya yakni Keputusan Bupati Tegal Nomor 347 Tahun 2016, tanggal 15 April 2016 yang telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat/Termohon Kasasi berupa Pembebasan Jabatan Struktural dari Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dikarenakan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5, angka 9, Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat sejak semula dijatuhi hukuman pemberhentian tidak hormat sebagaimana termuat dalam keputusan objek sengketa;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 260 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon Kasasi/Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh karenanya Termohon Kasasi/Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- bahwa terlepas belum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan pada saat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Termohon Kasasi/Penggugat telah berkekuatan hukum tetap, namun norma dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut merupakan turunan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta sebelumnya telah ada dan termuat dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, penerbitan keputusan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya cukup alasan untuk menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 242/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Januari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 22/G/2019/PTUN-SMG, tanggal 8 Agustus 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 260 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI TEGAL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 242/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Januari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 22/G/2019/PTUN-SMG, tanggal 8 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 260 K/TUN/2020